



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB**

Jalan. Jenderal Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Kode Pos 31311, Telp/ Fax.(0734) 421194
www.pn-muaraenim.go.id, pengadilannegerimuaraenim@gmail.com

**TINDAK LANJUT HASIL MONITORING DAN EVALUASI
HASIL SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (ZI)
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
TRIWULAN III TANGGAL 1 JULI S.D 30 SEPTEMBER 2025**

No	Jenis Unsur	Nilai Rata-Rata	Kategori
U1	Informasi Pelayanan	4.000	Sangat Baik
U2	Persyaratan	4.000	Sangat Baik
U3	Prosedur	3.992	Sangat Baik
U4	Penyelesaian	4.000	Sangat Baik
U5	Praktik Tarif/Biaya	4.000	Sangat Baik
U6	Sarana/Prasarana	4.000	Sangat Baik
U7	Respon	4.000	Sangat Baik
U8	Pengaduan	4.000	Sangat Baik
NRR Tertimbang Unsur			3.999
Nilai SPAK (ZI)			99,98

Nilai rata-rata dari unsur Survei Persepsi Anti Korupsi adalah 3.999 dengan Nilai Interval Konversi sebesar 99,98 maka mutu pelayanan dapat dikategorikan A dengan Kinerja “Sangat Baik”. Pada 8 (delapan) Unsur Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (ZI) terdapat 3 Unsur SPKP ZI yang memiliki nilai terendah yang harus ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pelayanan yaitu:

1. Unsur Prosedur (U3) dengan nilai 3.992
2. Unsur Informasi Pelayanan (U1) dengan nilai 4.000
3. Unsur Persyaratan (U2) dengan nilai 4.000

[illegible]

- **Prosedur Pengaduan di Website Pengadilan Negeri Muara Enim**

Prosedur Pengadilan

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengadilan (Whistle Blowing System), berikut diuraikan tentang Syarat dan Tata Cara Penyampaian Pengadilan

A. Pengadilan Secara Lisan

1. Pelapor datang menghadap sendiri ke meja Pengadilan, dengan menunjukkan identitas diri.
2. Petugas meja Pengadilan menuliskan laporan Pengadilan ke dalam aplikasi SiKuS Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Petugas meja Pengadilan memberikan nomor register Pengadilan kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan Pengadilan.

B. Pengadilan Secara Tertulis

1. Pelapor mengajukan pengadilan secara tertulis (Surat, Email, Faksimile).
2. Dibentuk Pengadilan dan Terangkas harus jelas.
3. Pembuatan yang diduga dilanggar harus dilampirkan dengan waktu dan tempat kejadian, alasan pengajuan Pengadilan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yang dilakukan berkaitan dengan pemerkosaan suatu perkara. Pengadilan harus dilampirkan dengan nomor perkara.
4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengadilan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengadilan Pelapor.
5. Petugas Meja Pengadilan memasukkan laporan Pengadilan tertulis ke dalam aplikasi SiKuS MA RI dengan melampirkan dokumen: Pengadilan, Dokumen asli Pengadilan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat diunduh ke Badan Pengawasan apabila diperlukan.

C. Pengadilan Secara Elektronik

1. Pelapor mengajukan pengadilan secara elektronik melalui aplikasi SiKuS (<http://www.mahkamahagung.go.id>).
2. Ccupan pembuatan yang diarsipkan jelas, misalnya perbuatan yang dilakukan berkaitan dengan pemerkosaan suatu perkara maka Pengadilan harus dilampirkan dengan nomor perkara.
3. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengadilan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengadilan Pelapor.
4. Petugas Pengadilan telah memverifikasi identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi Pengadilan logis dan menalar, Pengadilan dapat dibatalkan.

- Alur Pelayanan Pidana



- Alur Surat Keterangan Secara Online



- Publikasi Mekanisme Gugatan Sederhana



Mempublikasikan Informasi Pelayanan melalui website, brosur, banner dan media social Pengadilan Negeri Muara Enim.

[illegible]

Postingan

pnmuaraenim



pnmuaraenim



PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

PASTI

BerAKHLAK

#bangga melayani bangsa

STOP GRATIFIKASI





FORMULIR ELEKTRONIK

PERMOHONAN INFORMASI

UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN INFORMASI

SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI

MUARA ENIM DAPAT MENGGUNAKAN:

SCAN BARCODE

Scan ME



Informasi Layanan

- Umum
- Permohonan Petikan
- Informasi Tentang Perkara (Perdata/Pidana)
- Informasi Tentang Pengawasan dan Pendisiplinan
- Informasi Tentang Peraturan, Kebijakan, dan Hasil Penelitian

 Atau Ketik Pada Browser :

<https://bit.ly/PengajuanPermohonanInformasiPNMRE>





3. Tindak Lanjut Unsur Persyaratan (U2)

Mempublikasikan persyaratan pelayanan pada website Pengadilan Negeri Muara Enim serta petugas PTSP memberikan penjelasan secara jelas dan rinci kepada pengguna layanan mengenai persyaratan produk layanan yang terdapat di Pengadilan Negeri Muara Enim.

- Brosur Kepaniteraan Perdata di Website Pengadilan Negeri Muara Enim



e-brosur Kepaniteraan Perdata



- Brosur Kepaniteraan Pidana di Website Pengadilan Negeri Muara Enim



e-brosur Kepaniteraan Pidana

JENIS DAN WAKTU PROSES PELAYANAN PTSP KEPANITERAAN PIDANA



PERSYARATAN / KELENGKAPAN DOKUMEN PELAYANAN PTSP KEPANITERAAN PIDANA



- Brosur Kepaniteraan Hukum di Website Pengadilan Negeri Muara Enim



e-brosur kepaniteraan hukum



- Brosur Kepaniteraan Umum di Website Pengadilan Negeri Muara Enim



e-brosur Subbagian Umum

